

PENGAJIAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN



Kegiatan Pengkajian Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan melibatkan team ahli dari Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Krisnadwipayana, dilakukan pada tanggal 23 s/d 26 Mei 2023 di Hotel Mercure Rekso Kota Jakarta. Objek peraturan Daerah yang dikaji adalah Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman Kepada Pemerintah Daerah. Narasumber dan team ahli yaitu Kasubdit Wilayah II Dit Produk Hukum Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Team ahli dari LPKM Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Hasil dari pertemuan ini antara lain:

1. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Rudi Indrayani, SH., menyampakain : Bedah/kajian untuk Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, diharapkan dapat menghindarkan terjadinya praktik monopoli oleh salah satu pihak sehingga dapat diperoleh harga komoditas terbaik serta bermanfaat bagi masyarakat.
2. 3) Ketua LPKM Universitas Krisnadwipayana Dr. Susetya Herawati, ST., M.Si menyampaikan : Kajian Perda merupakan upaya untuk mendapatkan data komparasi antara produk hukum daerah setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja. Selain itu, merupakan bahan masukan bagi para akademisi untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan tersebut oleh pemerintah Daerah dan masyarakat.



3. Kasubdit Wilayah II Direktorat Produk Hukum Daerah Dirjen Otonomi Daerah Wahyu Perdana Putra menyampaikan : Salah satu dari lima prioritas kerja Tahun 2019-2024 adalah simplifikasi regulasi; Penyusunan perda hendaknya berdasarkan analisis kebutuhan; serta regulasi yang sudah kadaluarsa bisa berakibat kerancuan pengelolaan/akuntabilitas keuangan.
4. Hasil kajian akan disusun setelah dilakukan kompilasi dengan melibatkan team ahli dan masukan dari peserta yang hadir dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dan Perangkat Daerah pengampu urusan.
5. Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, menyampaikan :
 - a. Terkait dengan inisiasi pengkajian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, kami menyatakan mendukung demi terwujudnya peraturan daerah yang baik, sesuai kebutuhan, memenuhi rasa keadilan, akuntabel dan tentunya sesuai prinsip penyederhanaan regulasi.
 - b. Mengingat telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 94 diatur bahwa seluruh jenis pajak dan retribusi harus ditetapkan dalam satu Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang ada atau bila mengharuskan dilakukan pencabutan perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan diterbitkan Peraturan Daerah baru yang sesuai ketentuan perundang-undangan tersebut di atas yang juga sesuai kebutuhan.
 - c. Terdapat pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang harus disesuaikan, mengikuti kebutuhan dan agar dapat lebih bisa diimplementasikan



*Bidang Perikanan Tangkap
Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
©2023*

